



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bagan Jaya Nomor : 03/PP.05.1-BA/1404022009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagan Jaya  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAGAN JAYA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BAGAN JAYA KECAMATAN  
ENOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	Iswatik	Perempuan	01	Dusun Suka makmur RT. 40
2	Muhammad Amzah Umar	Laki-laki	02	Dusun Rukun Makmur RT. 01
3	Edi kurniawan	Laki-laki	03	Dusun Rukun Makmur RT. 04
4	Ragil Ibnu Syahniar, S.P	Laki-laki	04	Dusun Jatimoro RT. 08
5	Ishaq	Laki-laki	05	DusunJatimoro RT. 12
6	Amri, S. Pd	Laki-laki	06	Dusun Harapan RT. 19
7	Syafruddin	Laki-laki	07	Dusun Suka Damai RT. 27
8	Fitrah Apriawan, A. Md	Laki-laki	08	Dusun Suka Damai RT. 24
9	Lina Wati, S.E	Perempuan	09	Dusun Suka Mandiri RT. 39

10	Yusron Hadi Fadel		Laki-laki	10	Dusun Suka mandiri RT. 33
11	Wahyu Harjono		Laki-laki	11	Dusun Suka mandiri RT. 35
12	Eko Susilo		Laki-laki	12	Dusun Suka Damai RT. 30
13	Melinda Yulianti		Perempuan	13	Dusun Suka Damai RT. 22
14	Ahmad Humam Alfani		Laki-laki	14	Dusun Rukun Makmur RT. 05
15	Ira Fitri yani, A.Md		Perempuan	15	Dusun Rukun Makmur RT. 02
16	Basuki Rahayu		Laki-laki	16	Dusun Jatimoro RT. 14
17	Erwan		Laki-laki	17	Pendungan
18	Nuri Novita Sari, S.E		Perempuan	18	Dusun Suka mandiri RT. 39
19	Misnawati, S. Kom		Perempuan	19	Dusun Harapan RT. 19

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

DESA BAGAN JAYA

